



BUPATI SOLOK
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 440 - 495 - 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas penanggulangan bencana di bidang kesehatan perlu membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

h	f
---	---

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1359);
8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 979/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana & Penanganan Pengungsi;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12/Menkes/SK/1/2002 tentang Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana di Lapangan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 066/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



- KETIGA : Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu apabila terjadi perpindahan tempat tugas baik di dalam maupun di luar Dinas Kesehatan, masih tetap berkewajiban melaksanakan tugasnya kecuali apabila pindah tugas ke Kabupaten/Kota lain.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Solok melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI SOLOK

dto

GUSMAL

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 440 - 455 - 2017
TANGGAL : 23 Oktober 2017

**SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK**

Penasehat I : Kepala Dinas Kesehatan
Penasehat II : Direktur RSUD Arosuka
Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Kesehatan
Koordinator Lapangan : Kabid P2P Dinas Kesehatan
Wakil Koordinator Lapangan : Kasie Surveilans, Bencana dan Imunisasi
Dinas Kesehatan

A. SEKRETARIAT

1. Ketua : Bakhrizal Bakti, SKM, M.Kes
2. Anggota : a. Drs. Zulfanardi, Apt
b. Alhafiza Putra, SKM, MKM
c. Ns, Ade Rahmadini, S.Kep
d. Sapra Yuhendri

B. TIM REAKSI CEPAT (Tim TRC)

1. Ketua : Marjohan, SKM
2. Anggota : a. Dr. Muthia Rustam
b. Maifendri, S.Kep
c. Aska Yulia, Amd Kep
d. Despia Enendri, Amd Kep
e. Nofrizal Hendra, S.Kep


C. TIM RHA : RAPID HEALTH ASSESMENT (Tim RHA)

1. Ketua : Delfi, BSc
2. Anggota : a. Rinaldi, SKM
b. Dr. Eka Putri Pertiwi
c. M. Syahroni, S.Kep
d. Salmi Sudiarti, SKM
e. Devit Hermanto, AMKL

D. TIM BANTUAN KESEHATAN

1. SUB KLASTER PELAYANAN KESEHATAN

a. Ketua : Drg. Aida Herlina
b. Anggota : 1) Dr. I Nyoman Ardana Putra, MPPM
2) Zulhelmi Syuib, SKM
3) Susy Medtrisia, Ssi, Apt
4) Eka Alber Surya Fitri, SKM



2. SUB KLASTER PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

- a. Ketua : Syaiful Jamal, SKM
b. Anggota : 1) Nedi, Amd. Kep
2) Syupriadi, SKM
3) Nurhidayati, SsiT

3. SUB KLASTER GIZI

- a. Ketua : Hendra Yuldasrin, SKM. MKM
b. Anggota : 1). Neldawati R, SKM
2). Avervimelyus, SKM
3). Ildawita, AMKL

4. SUB KLASTER KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO)

- a. Ketua : Darniyanti, Elvita, SKM
b. Anggota : 1) Herliza, SKM.M.Biomed
2) Ollza Baheram, Amd Keb
3) Susilawati, Amd Keb

5. SUB KLASTER KESEHATAN JIWA

- a. Ketua : Dr. Meri Anwar
b. Anggota : 1) Dr. Sutri Haryani
2) Yulia Safitri, SSiT
3) Nugraheni

E. TIM INFORMASI DAN PELAPORAN

1. Ketua : Joni Afriko, SKM
2. Anggota : a. Dian Eka Putri, SKM
: b. Novianti, SKM
: c. Zulheimi

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 440 - 495 - 2017
TANGGAL : 23 Oktober 2017

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK

A. SEKRETARIAT

Sekretariat bertugas dalam perencanaan, logistik dan administrasi pada Penanggulangan Bencana yaitu :

1. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan dalam tanggap darurat dan pemulihan;
2. mengendalikan dan mengoordinasikan semua bantuan logistik kesehatan;
3. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan distribusi bantuan logistik kesehatan;
4. menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat dan pemulihan; dan
5. melaksanakan semua administrasi keuangan.

B. TIM REAKSI CEPAT (Tim TRC)

Tim TRC segera bergerak dalam waktu 0 - 24 jam setelah ada informasi kejadian bencana.

Tugas Tim TRC adalah :

1. mengumpulkan data di lokasi bencana;
2. memberikan pelayanan kesehatan;
3. mendukung fasilitas pelayanan;
4. melakukan bimbingan teknis; dan
5. mendukung dalam koordinasi.

B. TIM RHA : RAPID HEALTH ASSESMENT (Tim RHA)

Tim RHA yang diberangkatkan bersamaan dengan Tim TRC atau menyusul dalam waktu kurang dari 24 jam

Tugas Tim RHA adalah mengumpulkan data dan informasi dengan tujuan untuk menilai kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang diperlukan segera sebagai respon dalam suatu kejadian bencana.


C. TIM BANTUAN KESEHATAN

Tim Bantuan Kesehatan diberangkatkan berdasarkan kebutuhan setelah tim reaksi Cepat dan Tim RHA kembali dengan laporan sesuai dengan hasil kegiatan masing

Tim Bantuan Kesehatan dibentuk berdasarkan Sub Kluster Kesehatan

1. SUB KLASTER PELAYANAN KESEHATAN

Sub Kluster Pelayanan Kesehatan bertugas melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di lokasi bencana baik yang berdampak langsung dengan bencana maupun yang tidak berdampak langsung berdasarkan laporan dari Tim RHA , pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan serta melakukan bantuan rujukan bagi korban bencana yang membutuhkan



2. SUB KLASTER PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Sub Klaster Pengendalian Penyakit Dan Kesehatan Lingkungan yang bertugas melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap perkembangan penyakit menular berpotensi KLB, yaitu :

- a. melakukan pemantauan Penyakit menular langsung;
- b. melakukan pemantauan Penyakit menular bersumber binatang;
- c. melakukan pemantauan Penyakit PD3I (Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi);
- d. melakukan pemantauan Penyakit lainnya yang berpotensi saat terjadi bencana
- e. melakukan pemberian Imunisasi bila diperlukan ; dan
- f. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan lingkungan seperti terpenuhinya kebutuhan air bersih, terpenuhinya kebutuhan MCK, pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan.

3. SUB KLASTER GIZI

Sub Klaster Gizi bertugas terhadap pemenuhan kebutuhan asupan Gizi yang dapat dipenuhi oleh masyarakat yang terkena dampak bencana, khususnya bagi kelompok masyarakat resiko tinggi seperti bayi, balita, ibu hamil dan lansia, Pemenuhan bahan makanan yang sehat, Tersedia dapur umum/fasilitas pengolahan makanan yang higienis dan mampu menyediakan makanan sesuai kebutuhan dan budaya setempat.

4. SUB KLASTER KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO)

Sub Klaster Kesehatan Reproduksi (Kespro) bertugas untuk memastikan pemenuhan kebutuhan paket minimal kesehatan reproduksi dipenuhi seperti Tersedia paket minimal wanita dan remaja, Tersedia paket minimal khusus (ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi baru lahir, bayi dan anak), Kesiambungan layanan kontrasepsi' dan memastikan kegiatan perlindungan wanita dan anak berjalan dengan baik

5. SUB KLASTER KESEHATAN JIWA

Sub Klaster Kesehatan Jiwa bertugas dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa seperti Program kesehatan jiwa dan terapi psikososial dipastikan dapat berkesinambungan

D. TIM INFORMASI DAN PELAPORAN


Tim Informasi dan Pelaporan bertugas melakukan pengelolaan data dan informasi serta melaporkan tentang kejadian bencana dan penanggulangan bencana dengan cepat, tepat, akurat dan sesuai kebutuhan sesuai dengan tahapan pra, saat dan pasca bencana dan memberikan informasi masalah kesehatan akibat bencana dimulai dari tahap pengumpulan sampai penyajian informasi dilakukan untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan bencana.

BUPATI SOLOK,

Dto

GUSMAL

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


WINDEL VERDWADIAT